



P U T U S A N

Nomor 206/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngampon, RT.006/RW.004, Kelurahan / Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan, Kab.

Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUH AGUS BURHANNUDIN Alias GUNDUL Bin ABDUL SYUKUR;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pesarean, RT.006/RW.002 Kelurahan / Desa Weleri Kec. Weleri, Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa III

1. Nama lengkap : AGUS MAULUDIN Alias BALUT Bin ABDUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto RT.005/RW.005,
Kelurahan / Desa Landungsari, Kec.
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/2019/Reskrim, SP.Kap/08/II/2019/Reskrim, dan SP.Kap/09/II/2019/Reskrim tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa Ahmad Sobar Bin (Alm) Sukemi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa Muh Agus Burhanuddin Alias Gundul Bin Abdul Syukur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa Agus Maulidin Alias Balut Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 206/Pid/2019/PT SMG tanggal 02 Juli 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 51/Pid.B/2019/PN Unr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 8 April 2019 No.Perkara.PDM-29/0.3.42/Epp.2/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI** bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **Terdakwa II MUH AGUS BUHANNUDIN Alias GUNDUL Bin ABDUL SYUKUR** serta **Terdakwa III AGUS MAULUDIN Als. BALUT BIN ABDUL RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01:30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2019 atau pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Kios Potong Rambut "Kharizma" dan Kios Jamu, Jl. Kedung Glagah, RT.006/RW.008, Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini: **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa 19 Februari sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI menjemput Terdakwa II MUH AGUS BUHANNUDIN Alias GUNDUL Bin ABDUL SYUKUR di daerah Weleri, Kendal selanjutnya Terdakwa I & Terdakwa II berangkat ke Kota Pekalongan dengan maksud untuk menjemput Terdakwa III AGUS MAULUDIN Als. BALUT BIN ABDUL RAHMAN, setelah bertemu dengan Terdakwa III selanjutnya ketiganya berangkat ke Kota Kendal dan menginap di rumah Terdakwa I. Bahwa pada hari berikutnya, Rabu 20 Februari 2019 sekira pukul 15:00 dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor (Mobil) Merk DATSUN Go Panca T.1.2 M/T, No. Pol. H-8678-LD, Tahun 2015, Nomor Rangka: MHB1CH2FFJ026535, Nomor Mesin: HR12734197T Atas Nama AHMAD SOBAR, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke daerah Gedong Songo, Kab. Semarang, selanjutnya pergi ke Kota Salatiga untuk menemui teman dari Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 00:30 ketiga Terdakwa bergegas pulang untuk menuju ke Kota Kendal, selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa I sempat menghentikan mobilnya di daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan maksud hendak buang air kecil di pinggir jalan. Pada saat yang bersamaan Terdakwa I melihat di sekitar tempat ia buang air kecil terdapat beberapa kios yang tergembok pintunya, timbullah niat dari Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada dalam kios tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (Satu) Buah Gunting Baja Merk CRM dengan gagang warna hijau disolasi warna hitam dari dalam mobil, yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung merusak engsel gembok di kios jamu dengan menggunakan gunting baja tersebut hingga pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (Satu) Buah TV Merk SANYO 14 In, Warna Hitam serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangannya, tidak berselang lama Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam Kios Potong Rambut "Kharizma" dengan cara merusak engsel pintu gembok dengan menggunakan gunting baja hingga gembok

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (Satu) buah TV Merk GIANTEK 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah serta mengambil 1 (Satu) Set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Kios Potong Rambut "Kharizma" dan Kios Jamu, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut serta memasukkannya ke dalam Kendaraan Bermotor (Mobil) Merk DATSUN Go Panca T.1.2 M/T, No. Pol. H-8678-LD, Tahun 2015, Nomor Rangka: MHB1CH2FFJ026535, Nomor Mesin: HR12734197T Atas Nama AHMAD SOBAR kemudian ketiga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kios jamu yang dihuni oleh Saksi Korban NOVI ARI SULASIH Bin GATOT EFENDI serta kios potong rambut "Kharizma" milik Saksi Korban EKO RUDIYANTO PUTRO Bin (Alm) HERI SUYANTO merupakan kios tempat untuk berjualan sehari-hari namun tidak menjadi tempat tinggal;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah TV Merk SANYO 14 In, Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah TV Merk GIANTEK 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah serta mengambil 1 (Satu) Set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban NOVI ARI SULASIH Bin GATOT EFENDI dan Saksi Korban EKO RUDIYANTO PUTRO Bin (Alm) HERI SUYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO RUDIYANTO PUTRO Bin (Alm) HERI SUYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 620.000, (Enam ratus ribu dua puluh ribu rupiah); dan Saksi Korban NOVI ARI SULASIH Binti GATOT EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana**.

Membaca, surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tertanggal 14 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM-29/0.3.42/Epp.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUH AGUS BURHANNUDIN Alias GUNDUL Bin ABDUL SYUKUR serta Terdakwa III AGUS MAULUDIN Als. BALUT BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana dinyatakan pada dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:

- Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- Terdakwa II MUH AGUS BURHANNUDIN Alias GUNDUL Bin ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- Terdakwa III AGUS MAULUDIN Als. BALUT BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;

Dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Merk Datsun Go+ Panca T. 1.2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T;
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan identitas KBM Merk Datsun Go+ Panca T. 1.2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T, An. AHMAD SOBAR, Alamat Ngampon Rt. 006 Rw. 004 Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal;
- 1 (satu) buah Kunci Merk Datsun Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot Kecil Warna Coklat Merk NK;
- 1 (satu) buah Remot Merk Datsun Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Gunting Baja Merk CrM, dengan gagang warna hijau disolasi warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah TV Merk Giatek 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah;
- 1 (satu) set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban EKO RUDIYANTO PUTRO Bin (Alm) HERI SUYANTO;

- 1 (satu) buah TV Merk Sanyo 14 In, Warna Hitam Silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Saksi Korban NOVI ARI SULASIH Binti GATOT EFENDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor.51/Pid.B/2019/PN

Unr. tanggal 11 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Sobar Bin (Alm) Sukemi, Terdakwa II Muh Agus Burhannudin Alias Gundul Bin Abdul Syukur, dan Terdakwa III Agus Mauludin Alias Balut Bin Abdul Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB11CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T;
 - 5.2 1 (satu) lembar STNK Asli dengan identitas KBM Merk Datsun Go+ Panca T. 1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB11CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T, An. AHMAD SOBAR, Alamat Ngampon Rt 006 Rw 004 Protomulyo Kaliwungu Selatan Kendal;
 - 5.3 1 (satu) buah Kunci Merk Datsun Warna Hitam;
 - 5.4 1 (satu) buah Remot Merk Datsun Warna Hitam
Dikembalikan Kepada Terdakwa I Ahmad Sobar Bin (Alm) Sukemi;
 - 5.5 1 (satu) buah Gunting Baja Merk CrM dengan gagang warna hijau diisolasi warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 5.6 1 (satu) buah TV Merk Giatek 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG



5.7 1 (satu) set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Eko Rudiyanto Putro bin Heri Suyanto

5.8 1 (satu) buah TV Merk Sanyo 14 In, Warna Hitam Silver;

5.9 Uang tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada Novi Ari Sulasih binti Gatot Efendi;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Juni 2019 Nomor 51/Pid.B/2019/PN Unr;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada terdakwa I, II dan III;
3. Memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 25 Juni 2019, serta telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Terdakwa I, II dan III pada tanggal 26 Juni 2019 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Juni 2019 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa I, II dan III untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :



- Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian
 - a. Majelis Hakim telah melanggar ketentuan dalam pasal 182 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"...Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya...."

Pasal 182 Ayat (1) Huruf (a), (b), dan (c) KUHAP menentukan tata urutan proses peradilan yang pada pokoknya mengatur bahwa setelah acara pemeriksaan dinyatakan selesai maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana selanjutnya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya pada tanggal 14 Mei 2019 kemudian para Terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membacakan pembelaannya pada sidang berikutnya yakni pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membacakan pokok-pokok pembelaannya secara tertulis yang pada intinya ketiga terdakwa hanya meminta keringanan hukuman. Bahwa dalam pembelaan tertulis Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan ibu Terdakwa sudah tua, Terdakwa I tidak mempermasalahkan tuntutan dari penuntut umum atas 1 (Satu) Unit mobil Merk DATSUN-GO miliknya dirampas untuk negara, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah sepakat dengan penuntut umum mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Merk DATSUN-GO miliknya dirampas untuk negara.

Bahwa setelah ketiga Terdakwa membacakan pembelaannya, majelis hakim menanyakan kepada penuntut umum apakah akan menanggapi pembelaan para terdakwa kemudian penuntut umum memberikan tanggapannya bahwa penuntut umum menyatakan *"tetap pada tuntutan"*, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai selanjutnya sebelum sidang ditutup, majelis hakim menyatakan di muka persidangan bahwa agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2019.

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juni 2019 sesudah majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menanyakan kepada Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI mempunyai bukti atau dokumen pendukung yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; miliknya masih berada dalam jaminan leasing. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunjukkan di muka persidangan Surat Keterangan yang diduga berasal dari BFI Finance Cabang Kendal yang ditandatangani oleh Sdri. Caroline Febiola Deda Kembo selaku Branch Operation & Service Head pada BFI Finance Cabang Kendal tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dokumen tersebut tanpa menyatakan bahwa "Acara Pemeriksaan dibuka kembali" Bahwa berdasarkan faktanya, Sdri. Caroline Febiola Deda Kembo selaku Branch Operation & Service Head pada BFI Finance Cabang Kendal tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pernah bersaksi atau memberikan keterangan bahwa benar mobil tersebut sedang menjadi jaminan di BFI Cabang Kendal. Bahwa pada surat tersebut hanya dibubuhkan tandatangan dari Sdri. Caroline Febiola Deda Kembo tanpa disertai adanya "CAP BASAH" sehingga legalitas dari surat tersebut patut untuk dipertanyakan baik secara substansi (isi) maupun secara formalitasnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka menurut hemat kami penuntut umum, Majelis Hakim telah melanggar prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur pada 182 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: *"...Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya....."*

Dari uraian tersebut diatas, telah secara nyata Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Ungaran telah melanggar pasal 182 Ayat (2) KUHAP sehingga putusan tersebut harus dinyatakan "Batal Demi Hukum".....

b. Majelis Hakim telah keliru menerapkan makna "Kedudukan Berkuasa" (Bezit) dalam menjatuhkan putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; yang dikembalikan kepada Terdakwa I AHMMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.1 Kaidah bahwa pemegang benda yang beriktikad baik wajib dilindungi hukum dan harus dianggap sebagai pemilik

Bahwa menurut ketentuan pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Bezit* diterjemahkan: *kedudukan berkuasa yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu*. Selanjutnya *Bezit* dibagi menjadi 2 (dua) yakni: (1) *Bezit* yang beriktikad baik, dan (2) *Bezit* yang beriktikad buruk. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap *Bezit* yang beriktikad baik, kepadanya diberikan perlindungan hukum, sampai pada saat kebendaan itu dituntut di pengadilan, ia harus dianggap sebagai pemilik kebendaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I menerangkan bahwa atas 1 (*satu*) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; atas nama AHMAD SOBAR yang dalam BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah benar atas namanya sendiri, Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah mengangsur kendaraan bermotor tersebut kepada BFI Finance Cabang Kendal sekira 14 (Empat Belas) kali angsuran per bulannya hingga angsuran yang ke-14 (Empat Belas). Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI selaku pemegang "kedudukan berkuasa" atas mobil tersebut memperoleh kebendaanya dengan cara "mengangsur" melalui BFI Cabang Kendal, maka dengan ini Terdakwa adalah Beziter yang beriktikad baik sehingga melekatkan perlindungan hukum terhadap hak kebendaanya dan ia harus dianggap sebagai pemilik kendaraan bermotor sampai kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diuntut di muka pengadilan, hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari uraian tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang bukti berupa 1 (*satu*) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; adalah milik dari Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI;



b.2 Kaidah bahwa pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemilik

Bahwa mengenai bezit terhadap benda bergerak berlaku asas hukum yang terdapat dalam pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Selanjutnya dalam pasal 1977 Ayat (1) tersebut mempunyai *Fungsi prosesuil*, yakni di dalam suatu sengketa, pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata mempunyai fungsi bezitter cukup melegitimasi dirinya sebagai pemilik dengan mengemukakan bezitnya saja. Hal ini berarti bezitter melegitimasi diri sebagai pemilik. Pihak lain yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat yang membuktikan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah jelas sekali Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI telah menguasai barang bukti atas 1 (satu) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; atas nama AHMAD SOBAR, bahwa mobil tersebut sehari-harinya dipergunakan oleh Terdakwa I, dan telah secara nyata dipergunakan sebagai sarana kejahatan yakni sebagai sarana untuk menuju ke lokasi pencurian di Kios Potong Rambut "Kharizma" dan Kios Jamu, Jl. Kedung Glagah, RT.006/RW.008, Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang serta dipergunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian yaitu: 1 (Satu) Buah TV Merk SANYO 14 In, Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah TV Merk GIANTEK 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah serta mengambil 1 (Satu) Set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam selanjutnya setelah terjadinya peristiwa "...PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN..." yang melibatkan Terdakwa I, atas mobil tersebut telah dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik dan hingga saat ini masih dijadikan sebagai barang bukti.

Dari uraian tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; adalah milik dari Terdakwa I AHMAD SOBAR Bin (Alm) SUKEMI;



b.3 Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan pada pasal 39 (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum yang termuat pada point b.2 dan b.3 diatas, sudah sepatutnya Terdakwa I dianggap sebagai pemilik atas 1 (satu) *Unit KBM Datsun Go-Panca T.1/2 M/T, Nopol : H-8678-LD, Tahun 2015, Warna Abu-Abu Tua Metalik, Noka : MHB1CH2FFJ026535, Nosin : HR12734197T; atas nama AHMAD SOBAR, sehingga tidaklah keliru apabila Penuntut Umum menuntut terhadap barang bukti tersebut dapat dirampas untuk negara. Hal ini berkesesuaian dengan redaksi Pasal 39 KUHP Pasal 1 yang menyatakan bahwa : “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas” .*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kendaraan bermotor tersebut digunakan / dikendarai oleh terdakwa untuk tiba di *locus delicti* yaitu Kios Potong Rambut “Kharizma” dan Kios Jamu, Jl. Kedung Glagah, RT.006/RW.008, Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang milik Saksi Korban EKO RUDIYANTO PUTRO Bin (Alm) HERI SUYANTO dan Saksi Korban NOVI ARI SULASIH Binti GATOT EFENDI untuk selanjutnya terdakwa melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN, sesampainya di lokasi kejadianTerdakwa I mengambil 1 (Satu) Buah Gunting Baja Merk CRM dengan gagang warna hijau disolasi warna hitam dari dalam mobil, yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung merusak engsel gembok di kios jamu dengan menggunakan gunting baja tersebut hingga pintunya terbuka selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (Satu) Buah TV Merk SANYO 14 In, Warna Hitam serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangannya, tidak berselang lama Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam Kios Potong Rambut “Kharizma” dengan cara merusak engsel pintu gembok dengan menggunakan gunting baja hingga gembok rusak dan pintu terbuka , selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (Satu) buah TV Merk GIANTEK 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah serta mengambil 1 (Satu) Set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam dengan menggunakan tangannya. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Kios Potong Rambut “Kharizma” dan Kios Jamu,



Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut serta memasukkannya ke dalam Kendaraan Bermotor (Mobil) Merk DATSUN Go Panca T.1.2 M/T, No. Pol. H-8678-LD, Tahun 2015, Nomor Rangka: MHB1CH2FFJ026535, Nomor Mesin: HR12734197T Atas Nama AHMAD SOBAR kemudian ketiga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa telah secara nyata kendaraan tersebut dipergunakan sebagai sarana kejahatan yakni sebagai sarana untuk menuju ke lokasi pencurian di Kios Potong Rambut "Kharizma" dan Kios Jamu, Jl. Kedung Glagah, RT.006/RW.008, Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang serta dipergunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian yaitu: 1 (Satu) Buah TV Merk SANYO 14 In, Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah TV Merk GIANTEK 17 In, Warna Hitam Kombinasi Merah serta mengambil 1 (Satu) Set Speaker Aktif Merk GNF, Warna Hitam, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (1) KUHP harus dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya penegasan kembali dari yang telah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama sehingga tidak merupakan hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 51/Pid.B/2019/PN Unr tanggal 11 Juni 2019 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana karena semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan telah diuraikan dan dipertimbangan dengan tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus di tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 51/Pid.B/2019/PN Unr tanggal 11 Juni 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;



Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan dan karena penahanan tersebut adalah penahanan yang syah maka masa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4 dn 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 51/Pid.B/2019/PN Unr tanggal 11 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Januarso Rahardjo, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh Toyib, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 206/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)